

INFORMASI-PUBLIK

2025

PERTOR UNNES NO 138, 5 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Pengklasifikasian informasi perlu ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Di dalamnya terdapat pengelompokan informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pimpinan lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang berasal dari Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan pada tahun 2025.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Agustus 2025.

- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tidak berlaku.
- Lamp. : 7 hlm.